



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 580/237 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan;
 - b. bahwa Pemerintah Pusat melalui radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor T.900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 telah mengamatkan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di daerah, sebagai suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholder dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan :
- a. mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.
 - b. mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
 - c. menggali potensi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
- KETIGA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
 - e. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan di daerah;
 - f. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program akses keuangan di daerah;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - h. melakukan pertemuan koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati.




KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber pembiayaan lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 580/237 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 AKSES KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
 AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah I
2	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Kepala Bagian Pengawasan Sektor Jasa Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto	Wakil Ketua
5	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
6	Kasubbag Edukasi Perlindungan Konsumen pada Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto	Sekretaris II
7	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
18	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga	Anggota
20	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Purbalingga	Anggota
21	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purbalingga	Anggota
23	Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia Cabang Purbalingga	Anggota
24	Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga	Anggota
25	Kepala Cabang Pegadaian Purbalingga	Anggota
26	Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga	Anggota
27	Kepala Cabang BPJS Kesehatan Purbalingga	Anggota
28	Direksi PD. BPR BKK Purbalingga	Anggota
29	Direksi PD. BPR Artha Perwira Purbalingga	Anggota
30	Direksi PT. BPRS Buana Mitra Perwira	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI